

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu langkah penting yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan dalam menjalankan pembangunan tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan negara maka semakin besar pula penerimaan yang harus diterima oleh negara. Seperti yang kita ketahui kontribusi pajak terhadap APBN setiap tahun meningkat hal ini menandakan bahwa pajak merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang berasal dari dalam negeri yang sangat dominan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk menggali potensi penerimaan negara dari sektor pajak dengan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2009 pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengenaan pajak tidak terlepas dari manfaat yang diberikan dalam pembayaran pajak itu sendiri, karena pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mengoptimalkan serta meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melakukan pembaharuan-

pembaharuan salah satu diantaranya adalah dengan melakukan perbaikan terhadap kualitas sistem administrasi perpajakan.

Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Pajak dan Non-Pajak Periode 2010-2013

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Penerimaan Bukan Pajak (Rp)	Total Penerimaan Pajak	% Penerimaan Pajak	% Penerimaan Bukan Pajak
2010	723.307	268. 942	992.249	73%	27%
2011	873.874	331.472	1.205.346	72%	28%
2012	980.518	351.805	1.332.323	74%	26%
2013	1.148.365	349.156	1.497.521	76%	24%

Sumber: www.bps.go.id data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa tingkat penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun kenaikan penerimaan pajak tersebut tidak diikuti dengan adanya tingkat kepatuhan dalam perpajakan. Berdasarkan data yang di kutip dalam Jakarta-Kompas.com maret 2011 tercatat sebanyak 5.899.624 wajib pajak orang pribadi dan badan dilaporkan tidak patuh memenuhi kewajiban mereka menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan pada 2010. Mereka diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT atau sengaja tidak melaporkan SPT karena sudah merasa kehilangan pekerjaan.

Pada tahun 2010, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen, ini masih naik signifikan dibandingkan tahun 2008 yang hanya 33,08 persen dan 54,15 persen pada tahun 2009 “ujar kepala subrektorat kepatuhan dan penerimaan Direktorat

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Liberti Pandiangan di Jakarta, jum'at (4-3-2011). Namun diantara wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih lebih rendah dibandingkan wajib pajak orang pribadi. (<http://www.ikpi.or.id/content/589-juta-wajib-pajak-tak-patuh>).

Fenomena kepatuhan juga diungkapkan oleh menteri keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan, beliau mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang yang membayar atau melapor SPT hanya 8.8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14.7 persen. Sementara badan usaha terdaftar sebanyak 5 juta, dan yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1.9 juta dan yang membayar pajak atau melapor SPT pajak penghasilan hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10.4 persen (<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>).

Fenomena kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dalam tabel 1.2 tercatat bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2012 rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Jenis Wajib Pajak	Tahun		
	2010	2011	2012
Orang Pribadi	53.00%	41.00%	29.40%
Badan	30.00%	28.00%	29.00%

Sumber: www.bppk.depkeu.go.id

Kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dapat dilihat dari banyak persepektif, perlu diketahui bahwa kesadaran dan

kepatuhan menjadi salah satu faktor penting dalam penerimaan negara karena besar kecilnya pajak menjadi penentu kapasitas anggaran negara dalam mendukung pembangunan. Penerimaan pajak akan lebih maksimal lagi apabila wajib pajak sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Sari (2014), faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi pajak yang terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Faktor lain yang menyatakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah biaya administrasi (*compliance cost*) yang menjadikan administrasi pajak sebagai perubahan dari kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan, yang secara singkat bisa disebut modernisasi. Menurut Pandiangan (dalam Zulfikar 2008:8) bahwa dengan dirancangnya modernisasi administrasi khususnya perpajakan terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai: (1) tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*), (2) tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Menurut Setyaji dan Amir dalam Kirana (2010), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong wajib pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Syarat utama yang harus dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan adalah penyederhanaan sistem perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin, terlebih di negara dengan tingkat kepatuhan relatif rendah seperti di Indonesia (Setyaji dan Amir, 2005). Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang tepat guna merupakan salah satu solusi yang tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan handal melainkan juga mendukung terciptanya penyederhanaan sistem perpajakan dan membantu terwujudnya *good governance*. Lebih jelas, pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program transparansi, dimana kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi (Setyaji dan Amir, dalam Kirana 2010).

Sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan SPT nya sendiri pajak terhutang nya, akan tetapi berdasarkan data diatas masih banyak wajib pajak yang enggan menyampaikan SPT nya, data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya masih sangat rendah. Seharusnya sebagai wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif berkewajiba untuk melaksanakan 3M yaitu menghitung, menyetor/membayar dan melaporkan pajak terhutang nya. 3M tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT nya tepat waktu sesuai dengan batas yang telah di atur dalam undang-undang karena kepatuhan dalam melaporkan SPT juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara

sehingga mengharuskan pemerintah melakukan upaya yang dapat mendorong tingkat kepatuhan tersebut

Menyikapi fenomena rendahnya kepatuhan dalam perpajakan khususnya kepatuhan dalam menyampaikan SPT yang masih sangat rendah Direktorat Jenderal Perpajakan melakukan terobosan baru dengan melakukan penyederhanaan sistem perpajakan melalui teknologi dengan memberlakukan KEP 88/PJ/2004 pada tanggal 14 Mei 2004 yaitu sistem penyampaian SPT secara *online* atau yang disebut dengan *e-filing*. Di Indonesia sistem ini dibangun sejak tahun 2011 yang di rancang untuk menyikapi rendahnya tingkat penyampaian SPT dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang dapat menciptakan kepuasan wajib pajak, sistem ini dapat memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Selain itu sistem ini dapat mempermudah dan mempercepat penyampaian SPT karena dengan menggunakan sistem *e-filing* wajib pajak tidak perlu merasa khawatir terlambat melaporkan karena penggunaan sistem ini dapat dilakukan selama 7 hari 24 jam. Wajib pajak tidak perlu khawatir terlambat melaporkan karena pada saat hari libur pun SPT dianggap tidak telat. Menurut Parwito dalam Tresno (2013) dengan wajib pajak dapat mengurangi beban biaya pelaporan, mengurangi waktu pelaporan SPT dan juga mengurangi dokumentasi yang digunakan oleh wajib pajak serta mengurangi kesalahan dalam memasukkan data SPT. Dalam menerapkan sistem *e-filing* tentunya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak serta wajib pajak harus dapat saling mendukung penerapan sistem tersebut agar berjalan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

SPT manual merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya secara manual dalam melaporkan pajak terutang nya dengan mengisi formulir SPT yang telah disediakan oleh kantor pajak, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT-nya secara lengkap, benar dan akurat sesuai dengan UU no. 28 tahun 2007 dalam pasal (3) yang menyebutkan: "setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak".

E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan usaha (perusahaan, organisasi) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui sebuah ASP (*application service provider*/penyedia jasa aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Produk layanan *e-filing* ini bertujuan untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas wajib pajak terbesar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan perpajakan yang baik, cepat, akurat dan mengurangi beban proses administrasi laporan pajak (Wiyono dalam Kirana 2010).

Berdasarkan uraian diatas, setelah diberlakukannya sistem *e-filing* selain SPT manual sebagai sarana dalam melaporkan SPT tahunan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan antara Penggunaan *e-filling*

dengan SPT Secara Manual di Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa timur II dan III”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan antara penggunaan *e-filing* dengan SPT secara manual pada Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dan III?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yaitu hanya pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan antara penggunaan *e-filing* dengan SPT secara manual.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengkaji apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan antara menggunakan *e-filing* dengan SPT secara manual di lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dan III.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti: dapat dijadikan acuan atau literatur untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk perbaikan administrasi

dan pelayanan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- c. Bagi perusahaan penyedia jasa (ASP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan aplikasi perpajakan selanjutnya dalam rangka mempermudah proses pelayanan dalam administrasi perpajakan.
- d. Bagi wajib pajak : penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam memahami pentingnya pajak dalam membangun dan menciptakan negara yang makmur, menambah wawasan mengenai proses penyampaian SPT yang berlaku di Indonesia serta dapat memahami penerapan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya.